



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 7-P/PM.II-08/AD/II/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN MUNTAHALIB**
Pangkat, NRP : Kopda, 311205160606292
Jabatan : Tamudi Kodim 0615/Kuningan
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 23 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cluster Azura Blok C 05 Plered Cirebon

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-54/C-08/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/29/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Ridwan Muntahalib**, Kopda NRP 311205160606292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK.Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 7-P/PM.II-08/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Demarkasi putuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim P Pengadilan Militer II-08 Jakarta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer, Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP
21050319140386

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Jalan Tol Pancoran Jakarta Selatan.